



**KABUPATEN GOWA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LASSA-LASSA  
NOMOR 41 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA LASSA-LASSA  
KABUPATEN GOWA**

**Menimbang**

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Gowa yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial dan ekonomi dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Lassa-Lassa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lassa-Lassa.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7070);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

- Syndrom (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta, Human Immunodefisiensi Virus Acquired Immunodefisiensi Disease Syndrom (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.5.5/7728/bangda tanggal 3 Oktober 2024, hal Evaluasi Capaian Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC) dan Keputusan Bupati Gowa Nomor 417/V/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TBC Kabupaten Gowa

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis untuk membantu dinas terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberculosis;
  - melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan *Corporate Social Responsibility* untuk pembiayaan Program Tuberculosis;
  - melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi Tuberculosis;
  - membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi Tuberculosis; dan
  - melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Eliminasi Tuberculosis Kabupaten Gowa sekali setahun dan/atau sewaktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBDes dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberculosis.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lassa-Lassa  
Pada tanggal 09 Oktober 2025

Pj. KEPALA DESA LASSA-LASSA  
  
SALAHUDDIN, S.Sos., MM

## STRUKTUR TIM TB DESA LASSA-LASSA

Penasehat : 1. KEPALA DESA LASSA-LASSA  
2. KEPALA PUSKESMAS BONTOLEMPANGAN

Penanggung Jawab : 1. SEKERTARIS DESA LASSA-LASSA  
2. KETUA LKMD DESA LASSA-LASSA  
3. KEPALA PUSTU  
4. KETUA PKK

Ketua : HAMSAH, S.Hut

Sekretaris : RUSDI, .SE

Bendahara : KAMARIA, SP

Anggota :

1. MUHAMMAD THALIB
2. H.HAIRUDDIN
3. RAJIK
4. SYAMSINAR, SE
5. ARIPUDDIN AINUL, SP
6. M. KASYIM, SP
7. SYAMSUDDIN
8. ASRUL, S.Pd.I

  
PEMERINTAH KABUPATEN BONTOLEMPANGAN  
KEPALA DESA LASSA-LASSA  
SALAHUDDIN, S.Sos., MM